



## **Analisis Hukum Penjualan Barang Di Bawah Modal Perspektif Syariat Islam Di Daerah Cileungsi (Dalam Acara Penyaluran Sembako Murah)**

**Dila Hanifa<sup>1</sup>, Elsa Listiana<sup>2</sup>, Muhibban<sup>3</sup>**

Program Studi Ekonomi Syariah, STIS Al-Wafa

[dila.hanifa10@gmail.com](mailto:dila.hanifa10@gmail.com) [elsalistiana3004@gmail.com](mailto:elsalistiana3004@gmail.com) [afaafu123@gmail.com](mailto:afaafu123@gmail.com)

### **ABSTRAC**

This journal analyzes the law of selling goods under capital from the perspective of Islamic Sharia, especially in the Cileungsi area in the context of distributing cheap basic necessities. This research aims to explore the social and economic impacts of these sales practices and their conformity with the principles of Islamic Sharia. The method used is a field study with interviews and observations of business actors and consumers. The results of the research show that in Islamic law, the sale of goods under capital is permitted as long as it does not involve elements of gharar (uncertainty), fraud, or practices that harm other parties, such as monopoly. or predatory pricing which can damage business competition. The main principle in trade according to Islamic law is the achievement of maslahah (mutual benefit) and justice for all parties involved.

This research concludes that the sale of goods under capital can be justified according to sharia if it is done with good intentions, clear objectives, and does not cause harm to the community or other business actors. These findings provide guidance for Muslim business actors to carry out ethical business practices and in accordance with Islamic values, while contributing to the development of Islamic law in the economic field.

### **ABSTRAK**

Jurnal ini menganalisis hukum penjualan barang di bawah modal dalam perspektif Syariat Islam, khususnya di daerah Cileungsi dalam konteks penyaluran sembako murah. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak sosial dan ekonomi dari praktik penjualan tersebut serta kesesuaian dengan prinsip-prinsip Syariat Islam. Metode yang digunakan adalah studi lapangan dengan wawancara dan observasi terhadap pelaku usaha dan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, penjualan barang di bawah modal diperbolehkan selama tidak melibatkan unsur gharar (ketidakpastian), penipuan, atau praktik yang merugikan pihak lain, seperti monopoli atau predatory pricing yang dapat merusak persaingan usaha. Prinsip utama dalam perdagangan menurut syariat Islam adalah tercapainya maslahah (kemaslahatan bersama) serta keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penjualan barang di bawah modal dapat dibenarkan secara syariat jika dilakukan dengan niat yang baik, tujuan yang jelas, dan tidak menimbulkan kerugian pada masyarakat atau pelaku usaha lainnya. Temuan ini memberikan panduan bagi pelaku usaha muslim untuk menjalankan praktik bisnis yang etis dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, sekaligus berkontribusi pada pengembangan hukum Islam dalam bidang ekonomi.

**Key Word :** Hukum jual beli, jual barang di bawah modal, jual beli perspektif islam

### **PENDAHULUAN**

Jual beli merupakan aktifitas yang sudah di jalani manusia sejak zaman Rosulullah SAW hingga sekarang, pada hakikatnya manusia tidak dapat terlepas dari yang namanya jual beli. Biasanya jual beli yang dilakukan masyarakat kita adalah jual beli kebutuhan pokok maupun kebutuhan sekunder bahkan

kebutuhan tersier. Tujuan dari bisnis perdagangan atau tijarah adalah untuk mencari keuntungan atau laba.<sup>1</sup>

Dumping merupakan sistem penjualan barang di pasaran luar negeri dalam jumlah banyak dengan harga yang rendah sekali dengan tujuan agar harga pembelian di dalam negeri tidak diturunkan sehingga akhirnya dapat menguasai pasaran luar negeri dan dapat menguasai harga kembali.<sup>2</sup>

Pada saat ini perjanjian jual beli mengalami perubahan bentuk transaksi. Artinya apabila selama ini perjanjian jual beli baru terlaksana dengan adanya kontak secara langsung antara si penjual dengan si pembeli secara fisik, maka pada saat ini perjanjian jual beli tidak harus dengan adanya kontak secara langsung. Perjanjian jual beli dapat dilakukan dengan menggunakan kemajuan teknologi dalam hal ini dengan menggunakan jaringan internet melalui media elektronik. Internet sebagai media informasi dan komunikasi elektronik tidak hanya digunakan sebagai media komunikasi tetapi telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan antara lain untuk perdagangan.<sup>3</sup>

Pada awal sejarah pemasaran dilakukan dengan cara (barter) tukar menukar dengan barang dan menjadi berkembang menjadi perekonomian dengan menggunakan uang, manusia pada mas sekarang menggunakan uang sebagai alat tukar untuk melakukan transaksi, salah satunya adalah transaksi jual beli, transaksi berkeadilan.<sup>4</sup>

Praktik jual beli secara sistem dalam islam sudah diatur sedemekian rupa. Dalam islam berkaitan dengan konsep transaksi jual beli menomorsatukan moral ataupun etika kehidupan sebagai dasar utama dalam membangun kekuatan transaksi jual beli dalam nilai-nilai moral. Aktivitas transaksi pertukaran barang dengan perizinan atau persetujuan dari para pihak yang melakukan suatu transaksi sangat dihalalkan akan tetapi sangat melarang terhadap pengambilan harta milik orang lain dengan tanpa adanya perizinan dari orang yang bersangkutan.<sup>5</sup>

Dalam pandangan Islam jual beli merupakan sarana untuk beribadah kepada Allah dan merupakan fardhu kifayah, oleh karena itu bisnis dan perdagangan (jual beli) tidak boleh lepas dari peran Syari'ah Islamiyah. Sistem Islam melarang setiap aktivitas perekonomian, tak terkecuali jual beli (perdagangan) yang mengandung unsur paksaan, mafsaadah (lawan dari manfaat), gharar (penipuan), ihtikâr (penimbunan) dan siyasah al-ighraq (dumping/banting harga) pada masa modern sekarang ini.<sup>6</sup>

Islam pada dasarnya menganut kebebasan dalam melakukan transaksi dengan tetap memegang nilai-nilai etika, ketentuan agama dan keadilan. Maka dari itu islam melarang jual beli yang memiliki unsur ketidakjelasan (gharar), penipuan (tadlis), pemaksaan dan kecurang- curangan yang bisa merugikan orang lain. Dengan demikian

<sup>1</sup> Habibatus Salamah, *Jual Beli Barang Sejenis Dengan Harga Berbeda Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto*, 2020

<<http://repository.uinsaizu.ac.id/id/eprint/7073%0Ahttp://repository.uinsaizu.ac.id/7073/2/JUAL BELI BARANG SEJENIS DENGAN HARGA BERBEDA PERSPEKTIF HUK.pdf>>.

<sup>2</sup> Nita Anggraeni, 'Dumping Dalam Perspektif Hukum Dagang Internasional Dan Hukum Islam', *Mazahib*, XIV.2 (2015), pp. 160–68 <<http://journal.uinsi.ac.id/index.php/mazahib/article/view/344>>.

<sup>3</sup> Mulyeni Yulfa Lawra Rifqi Devi and Yulfa Mulyeni, 'Prespektif Hukum Perdata Dan Ekonomi Syariah', *Riset Dan Pengetahuan Inovasi*, 1.8 (2022), p. 544.

<sup>4</sup> Susi Widiasari and Fath Ervan Zulfa, 'Perilaku Pedagang Grosir Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam', *Jurnal Kependidikan Dan Syariah*, 8.1 (2020), p. 33 <<http://www.jurnal.staiba.ac.id/index.php/Al-Hikmah/article/view/233>>.

<sup>5</sup> Aris Munandar and Ahmad Hasan Ridwan, 'Tafsir Surat An-Nisa Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Ba'i Assalam Dalam Praktek Jual Beli Online', *Rayah Al-Islam*, 7.1 (2023), pp. 271–87, doi:10.37274/rais.v7i1.659.

<sup>6</sup> Putri Nuraini, 'Dampak Ekonomi Dari Ihtikar Dan Siyasah Al-Ighraq Dalam Konsep Jual Beli', *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 16.1 (2019), pp. 36–50, doi:10.25299/jaip.2019.vol16(1).2914.

penegrtian dari jual beli menunjukkan bahwa adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa yakni jual dan beli dimana harus ada penjual dan pembeli, sighthat (ijab dan qabul), barang yang di perjual belikan, serta ada nilai tukar pengganti barang (uang).<sup>7</sup>

Islam sudah menjelaskan suatu transaksi jual beli harus memenuhi ketentuan yaitu terpenuhinya syarat dan rukun jual beli. Abdul Rahman Ghazali dkk, (2010 : 77) menjelaskan jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjual belikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak. Ajaran Islam khususnya dalam bidang muammalah sudah jelas bahwa jual-beli harus berpegang pada aspek manfaat dan tidak diperbolehkan seseorang menyembunyikan cacatnya suatu barang pada saat jual beli.<sup>8</sup>

Islam dalam praktek jual beli menganut mekanisme kebebasan pasar yang diatur bahwa harga itu berdasarkan permintaan dan penawaran. Hal itu untuk melindungi pihak-pihak yang terkait dalam jual beli agar tidak ada yang dizalimi, seperti adanya pemaksaan untuk menjual dengan harga yang tidak diinginkan. Dalam buku-buku kajian fikih, mengenai jual beli telah dibahas aturan-aturannya secara global seperti larangan menipu, menimbun, menyembunyikan cacat, mengurangi timbangan dan lain sebagainya untuk keselamatan dunia perdagangan. Akan tetapi pembahasan mengenai laba atau keuntungan yang boleh diambil dalam jual beli masih sedikit.<sup>9</sup>

Jual produk dibawah harga standar (predator pricing) merupakan jual beli yang pelaku usaha meletakan harga dibawah pasaran dalam kurun waktu tertentu dipasaran yang sama. Sehingga minumbulkan persaingan usaha tidak sehat. Praktek ini diatur dalam pasal Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Berawal dari laporan masyarakat, bea cukai melakukan penyelidikan pada 2017 terkait toko Ps Store yang menjual Handphone dibawah harga standar.<sup>10</sup>

Jual beli secara kredit sudah lama di praktikan di tengah-tengah masyarakat Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus. Praktik jual beli yang secara kredit dilakukan di Desa Banjar Negeri tersebut yaitu pihak pertama (kreditur) dan pihak kedua (debitur) dengan waktu pembayaran setiap minggu atau setiap satu bulan sekali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. di Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus ditemukan adanya transaksi jual beli barang yang masih dalam kredit dijual kembali secara cash, akan tetapi pihak debitur akan tetap membayar angsuran barang tersebut setiap minggu atau setiap bulannya meskipun barang itu sudah tidak dimilikinya lagi. namun dalam transaksi semacam ini ada salah satu syarat dalam jual beli yang tidak terpenuhi yaitu syarat dalam objek jual beli yang dimana barang atau benda yang diperjualbelikan milik sepenuhnya orang yang melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut. Jika barang tersebut masih dalam kredit maka masih ada angsuran yang harus dilunasi dan apabila pihak debitur menunda-nunda waktu

<sup>7</sup> Ibnu Affan, 'Analisis Praktik Jual Beli Makanan Melebihi Harga Pasar Menurut Perspektif Fikih Muamalah', 3.2, pp. 71–84.

<sup>8</sup> Kurniawan Danang, 'Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas', *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 4.1 (2018), p. 69.

<sup>9</sup> Adanan Murroh Nasution, 'Batasan Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam', *Jurnal El-Qanuniyah: Jurnal Ilmu-Kesariahan Dan Pranata Sosial*, 4.1 (2018), pp. 88–100, doi:10.24952/el-qonuniyah.v4i1.1829.

<sup>10</sup> Sakinah Pokhrel, 'No TitleΕΛΕΝΗ', *Aγαη*, 15.1 (2024), pp. 37–48.

pembayaran maka barang kredit tersebut bisa ditarik kembali oleh pihak kreditur.<sup>11</sup>

Pertumbuhan bank syariah di Indonesia saat ini sangat pesat, seiring dengan tumbuhnya pemahaman masyarakat bahwa bunga (interest) dan modal yang hasilnya telah ditentukan di muka (predetermined return) adalah merupakan riba yang dilarang oleh syariah Islam. Atas dasar pemahaman seperti ini, maka sejak tahun 1950, telah banyak para cendikiawan muslim dan teoritis ekonomi Islam yang menghendaki keberadaan bank yang terbebas dari bunga atau riba (Interest free banking). Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan di Indonesia dijelaskan menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, bahwa lembaga perbankan memiliki fungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat melalui kredit usaha.<sup>12</sup>

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 adalah peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian perdagangan republik Indonesia tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Tujuan dari Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 adalah untuk menciptakan ekosistem perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang sehat, dengan memperhatikan perkembangan teknologi yang dinamis, mendukung pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) dalam negeri, serta meningkatkan perlindungan konsumen di dalam negeri. Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 juga bertujuan untuk memisahkan fungsi dari media sosial dan e-commerce, dan mencegah monopoli alur bisnis yang dapat merugikan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).<sup>13</sup>

Lembaga keuangan syariah merupakan alternatif bagi sebagian orang yang ingin bermu'amalah dalam kerangka syariah. Perkembangan yang ada menunjukkan hal yang membanggakan meskipun dari segi persentase masih kecil dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Namun demikian spirit untuk bersyariah haruslah selalu diapresiasi dengan baik agar lembaga keuangan syariah semakin berkembang.<sup>14</sup>

Hukum ekonomi syariah menjadi parameter bagi manusia di muka bumi dalam menjalankan aktivitasnya, khususnya dalam kegiatan jual beli, tentu ini sebuah tujuan agar kegiatan dalam jual beli tersebut semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Swt. Manusia berasal dari oleh Allah, hidup di bumi Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Maka dari itu apa yang ada dalam setiap kegiatan harus berusaha sesuai perintah Allah Swt. Dalam kegiatan jual beli misalnya, manusia harus menghindari diri dari sifat berbuat dzhoholim atas hak orang lain, berbuat tidak adil, menjauhi perkara riba, mengutamakan kemaslahatan bagi setiap manusia, dan lain sebagainya. Ini

<sup>11</sup> Rafiqi Zul Hilmi, Ratih Hurriyati, and Lisnawati, *TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENJUALAN BARANG KREDIT*, 2018, III.

<sup>12</sup> Bagya Agung Prabowo, 'Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah Di Indonesia Dan Malaysia)', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16.1 (2009), pp. 106–26, doi:10.20885/iustum.vol16.iss1.art7.

<sup>13</sup> Tryana Pipit Muliyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, *JUAL BELI DI BAWAH HARGA PASAR MENURUT HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN PRINSIP SYARIAH (Studi, Journal GEEJ)*, 2020, vii.

<sup>14</sup> Dahrul Muftadin, 'Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah.', *Jurnal Al-'Adl*, 11.1 (2018), p. 64.

semua tentu telah diatur di dalam agama Islam.<sup>15</sup>

Menurut Khabib Basori (2007), menyatakan bahwa berbagai jenis muamalah adalah perdagangan, gadai, pemindahan hutang, sewa menyewa, kompensasi dan lain sebagainya. Salah satu bidang muamalah yang paling sering dilakukan secara keseluruhan adalah perdagangan. Jual beli dapat di artikan sebagai tukar menukar suatu barang atau uang dan sebaliknya dengan syarat-syarat tertentu. Manusia muslim, individu maupun kelompok, dalam hal ekonomi atau bisnis disatu sisi diberi kebebasan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Namun disisi lain, ia terkait dengan iman dan etika, sehingga dia tidak bebas dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya.<sup>16</sup>

Perekonomian yang berkembang pada saat ini berkembang ke arah orientasi pasar yang dimana terjadinya persaingan di berbagai kegiatan dalam perekonomian nasional. Persaingan berpotensi mendorong terjadinya peningkatan jumlah pelaku usaha yang pada gilirannya akan meningkatkan jumlah penawaran dan jenis barang yang tersedia di pasar. Terciptanya persaingan usaha yang sehat diharapkan tidak terjadi pemusatan kekuatan ekonomi pada seseorang atau suatu kelompok tertentu. Pemusatan kekuatan ekonomi dapat memicu pelaku usaha untuk menyalahgunakan posisi ini.<sup>17</sup>

Dalam dunia perdagangan, praktik penjualan barang di bawah modal sering menjadi strategi bisnis yang digunakan oleh para pedagang untuk menarik pelanggan, menghabiskan stok, atau menghadapi persaingan. Praktik ini, meskipun umum dilakukan, menimbulkan pertanyaan terkait implikasi hukum baik dalam perspektif hukum positif maupun dalam perspektif syariat Islam. Dalam konteks Islam, setiap aktivitas ekonomi, termasuk perdagangan, harus berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan saling menguntungkan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis apakah penjualan barang di bawah modal sesuai dengan prinsip-prinsip ini.

Dalam syariat Islam, prinsip dasar perdagangan berlandaskan pada larangan terhadap praktik riba, gharar (ketidakpastian), dan penipuan. Al-Qur'an dan hadis menegaskan pentingnya perdagangan yang jujur dan adil, yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan sosial dan mendorong keberkahan dalam aktivitas ekonomi. Namun, ketika seorang pedagang menjual barang di bawah harga modal, muncul potensi kerugian yang dapat memengaruhi keseimbangan ekonomi pribadi maupun masyarakat. Hal ini memunculkan pertanyaan etis dan hukum: apakah tindakan tersebut dibenarkan, atau justru bertentangan dengan nilai-nilai Islam?

Selain itu, dalam dunia bisnis, penjualan barang di bawah modal kerap dikaitkan dengan praktik "predatory pricing", yang bertujuan menguasai pasar dengan mengorbankan keuntungan sementara. Meskipun praktik ini mungkin menguntungkan dalam jangka pendek, dampaknya terhadap persaingan usaha dan kesejahteraan masyarakat bisa menjadi negatif. Syariat Islam memiliki pandangan yang jelas mengenai persaingan yang sehat, di mana tujuan utamanya adalah tercapainya maslahah (kemaslahatan bersama).

Pendekatan analisis hukum dalam perspektif syariat Islam terhadap penjualan barang di bawah modal tidak hanya berfokus pada aspek legalitas, tetapi juga mempertimbangkan dampak moral, sosial, dan ekonomi. Hal ini penting karena hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan individu dengan Allah, tetapi juga hubungan antarindividu dalam masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan harus holistik, mencakup kajian terhadap teks-teks syariat, pendapat para ulama, serta penerapannya dalam konteks modern.

Dalam jurnal ini akan dibahas mengenai definisi jual beli, hukum jual beli, rukun dan contoh

<sup>15</sup> Bung Hijaj Sulthonuddin and Enceng Iip Syaripudin, 'Aspek Sosiologis Dalam Hukum Jual Beli', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 1.2 (2023), pp. 295–309, doi:10.37968/jhesy.v1i2.368.

<sup>16</sup> Windi Herdalina1) and dan Muhibban3) , Ahmad Muti2), 'Issn : 3025-9495', *ANALISIS MEKANISME PENETAPAN HARGA JUAL DALAM PERSPEKTIF PRINSIP- PRINSIP EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS PADA ZAWAYA HIJAB KLPANUNGGAL, BOGOR)*, 3.1 (2023), pp. 1–6.

<sup>17</sup> Abdullah, 'Pasal, Pedoman Rugi, Jual', KPPU, *Pedoman Pasal 20 Jual Rugi*, 2020, pp. 1–33.

jual beli. Tentunya jurnal ini masih memiliki kekurangan dan perlu dikembangkan lebih lanjut. Namun perlu diingat bahwa pendidikan tentang jual beli dalam perspektif Islam ini sangat penting mengingat hal ini akan berkaitan langsung dengan perkara halal dan haramnya suatu benda yang dibeli. Maka tidak heran hukum jual beli masuk dalam pembahasan mata kuliah bahkan sejak di Tsanawiyah kita sudah diajarkan konsep jual beli dalam Islam.

Perekonomian yang berkembang saat ini berkembang kearah orientasi pasar yang dimana terjadinya persaingan di berbagai kegiatan dalam perekonomian nasional. Persaingan berpotensi mendorong terjadinya peningkatan jumlah pelaku usaha yang pada gilirannya akan meningkatkan jumlah penawaran dan jenis barang yang tersedia di pasar. Terciptanya persaingan usaha yang sehat diharapkan tidak terjadi pemusatan kekuatan ekonomi pada seseorang atau suatu kelompok tertentu. Pemusatan kekuatan ekonomi dapat memicu pelaku usaha untuk menyalahgunakan posisi ini.

Jual produk dibawah harga standar (predator pricing) merupakan jual beli yang pelaku usaha meletakan harga dibawah pasaran dalam kurun waktu tertentu dipasaran yang sama. Sehingga minumbulkan persaingan usaha tidak sehat. Praktek ini diatur dalam pasal Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Berawal dari laporan masyarakat, Bea Cukai melakukan penyelidikan pada 2017 terkait toko Ps Store yang menjual Handphone dibawah harga standar.

Setiap manusia untuk menyelaraskan kehidupan, memiliki kebutuhan dan keinginan yang harus terpenuhi. Upaya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya dengan bermuamalah yang paling banyak dilakukan oleh manusia adalah kegiatan bisnis, berbelanja. Belanja merupakan aktivitas atau kegiatan dengan wujud membeli barang dan jasa. Pola perilaku konsumtif itulah dapat mendorong manusia berusaha memperoleh harta dengan bekerja. Sedangkan salah satu dari bentuk bekerja adalah berdagang atau bisnis.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hukum penjualan barang di bawah modal dalam perspektif syariat Islam. Dengan mengidentifikasi prinsip-prinsip yang relevan dan menganalisis implikasinya, diharapkan dapat memberikan panduan praktis bagi para pelaku usaha muslim agar tetap berada dalam koridor syariat, sekaligus mendorong praktik bisnis yang beretika dan berkeadilan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum penjualan barang di bawah modal berdasarkan sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama. Pendekatan ini memungkinkan pengkajian mendalam mengenai prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan dengan praktik penjualan tersebut, serta penerapannya dalam konteks ekonomi modern.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup Al-Qur'an, hadis, dan kaidah-kaidah fikih yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi literatur fikih klasik dan kontemporer, serta fatwa ulama yang berkaitan dengan perdagangan dan strategi penjualan. Bahan hukum tersier meliputi kamus, ensiklopedia, dan sumber lain yang mendukung pemahaman konsep yang digunakan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Penelitian ini menganalisis berbagai literatur fikih, buku hukum Islam, artikel jurnal, dan dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang pandangan syariat Islam terhadap praktik penjualan barang di bawah modal, baik dari sisi hukum maupun nilai-nilai etika yang terkandung di dalamnya.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis. Deskripsi digunakan untuk memaparkan prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan perdagangan dan praktik penjualan di bawah modal. Selanjutnya, analisis dilakukan dengan menghubungkan prinsip-prinsip tersebut dengan implikasi hukum dan dampak yang ditimbulkan dalam praktik. Penelitian ini juga akan mengkaji pendapat para ulama mengenai strategi penjualan dalam konteks menjaga maslahah dan keadilan dalam perdagangan.

Untuk meningkatkan validitas hasil penelitian, dilakukan triangulasi sumber data dengan membandingkan berbagai pandangan ulama dari mazhab yang berbeda. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang isu yang diteliti. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum Islam dalam bidang ekonomi dan memberikan panduan bagi pelaku usaha muslim dalam menjalankan aktivitas perdagangan yang sesuai dengan syariat Islam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 2.1 Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu aktivitas bisnis yang sudah berlangsung cukup lama dalam masyarakat. Namun demikian, tidak ada catatan yang pasti kapan awal mulanya aktivitas bisnis secara formal. Ketentuan yang jelas ada dalam masyarakat adalah jual beli telah mengalami perkembangan dari pola tradisional sampai pada pola modern. Dahulu, masyarakat melakukan aktivitas jual beli dalam bentuk tukar menukar barang dengan barang lain. Misalnya, padi ditukar dengan jagung, atau ditukar dengan garam, bawang dan lain-lain. Di daerah-daerah suku terasing atau pedalaman, praktik akvititas bisnis seperti ini masih berlaku.<sup>18</sup>

Secara bahasa, jual-beli berarti peralihan kepemilikan suatu benda melalui kesepakatan saling tukar menukar (Abduroman et al., 2020; Laily Bunga Rahayu & Syam, 2021; Nasution, 2022; Nopiansyah, 2022; Zainudin & Djalaluddin, 2023). Namun, menurut ungkapannya, pertukaran kepemilikan timbal baliklah yang menghasilkan kepemilikan atau kepentingan abadi atas objek tersebut. Dengan kata “penggantian timbal balik” tidak termasuk hadiah dan hal-hal lain yang tidak ada, dan dengan kata “harta” tidak termasuk perjanjian pranikah, karena meskipun merupakan saling substansi, namun bukan pertukaran harta dengan Properti, tapi halal untuk bersenang-senang dengan isteri. Dan dengan kata-kata “kepemilikan atas harta itu dan keuntungannya untuk selama-lamanya”, maka tidak termasuk dalam sewa, karena dalam sewa- menyewa hak milik itu tidak berlaku atas barangnya, melainkan atas keuntungannya.<sup>19</sup>

Berjualan pada Arab bahasa yaitu Al-Bai berarti menukar suatu hal dengan suatu hal atau pihak yang menjualnya. Kemudian ada nama yang memiliki arti kebalikan dari Al-ba'i, yaitu Al-syira, yang artinya menerima dengan seseorang atau menjadi pembelinya. Oleh karena itu, menurut etimologi ba'i, jual beli berarti pertukaran barang atau pemindahan harta. Sedangkan menurut terminologi ba'i atau jual beli ialah peristiwa pertukaran signifitas yang mempengaruhi kepemilikan barang dengan barang lainnya. Pada umumnya jual beli hanya merujuk pada barang yang tidak ada pelayanan pada prinsipnya dengan tidak melibatkan maliyah. Layanan kelas atau manfaat seperti maliyyah hanyalah

<sup>18</sup> Siti Mujiatun, ‘Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna’, *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 13.September (2013), pp. 202–16.

<sup>19</sup> Yova murnika and others, ‘Pendidikan Jual Beli Dalam Perspektif Islam’, *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 2.1 (2024), pp. 150–65, doi:10.61132/jbpai.v2i1.77.

majaz karna keberadaanya abstrak dan lebih karena itu legalitas usaha jasa. Dengan kata lain Jual beli ataupun berdagang berarti menurut bahasa Al-Ba'i, Attijarah dan AlMubilah.<sup>20</sup>

Jual beli adalah salah satu bentuk interaksi ekonomi yang melibatkan proses tukar-menukar antara penjual dan pembeli, di mana penjual menawarkan barang atau jasa kepada pembeli, dan pembeli memberikan imbalan berupa uang atau nilai tukar lain yang disepakati. Proses ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan pembeli sekaligus memberikan keuntungan bagi penjual.

Dalam jual beli, terdapat unsur-unsur penting yang harus ada, yaitu:

- Penjual: Pihak yang menyediakan barang atau jasa untuk ditukar dengan imbalan tertentu.
- Pembeli: Pihak yang membutuhkan atau menginginkan barang atau jasa dan bersedia memberikan imbalan yang telah disepakati.
- Barang atau Jasa: Objek yang diperjualbelikan, yang harus memiliki nilai manfaat dan memenuhi kebutuhan pembeli.
- Harga: Nilai tukar yang menjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, biasanya berupa uang.
- Kesepakatan: Perjanjian yang terjadi antara penjual dan pembeli, yang menjadi dasar dari proses transaksi.

Secara umum, jual beli dapat berlangsung secara langsung atau tidak langsung. Transaksi langsung terjadi ketika penjual dan pembeli bertemu secara fisik untuk melakukan pertukaran barang dan pembayaran. Sementara itu, transaksi tidak langsung melibatkan media atau perantara, seperti jual beli online yang menggunakan platform digital.

Dari perspektif hukum, jual beli memiliki dasar yang kuat untuk menjamin keadilan dan kepastian antara kedua belah pihak. Dalam konteks ini, terdapat peraturan yang mengatur hak dan kewajiban penjual maupun pembeli, termasuk pelindungan konsumen untuk memastikan bahwa barang atau jasa yang diperjualbelikan sesuai dengan kualitas yang dijanjikan.

Dari sudut pandang agama dan etika, jual beli juga mengandung nilai-nilai moral yang menuntut kejujuran, keadilan, dan transparansi. Penjual diharapkan memberikan informasi yang jelas mengenai kualitas, kuantitas, dan harga barang atau jasa yang ditawarkan. Di sisi lain, pembeli diharapkan melakukan pembayaran secara tepat waktu sesuai kesepakatan.

Dengan demikian, jual beli bukan hanya sekadar aktivitas ekonomi, tetapi juga mencerminkan hubungan sosial yang melibatkan kepercayaan dan saling pengertian antara kedua belah pihak. Melalui praktik jual beli yang baik, hubungan antara penjual dan pembeli dapat terjaga, serta roda perekonomian masyarakat dapat berjalan dengan lancar.

## 2.2 Dasar-Dasar Jual Beli dalam Syariat Islam.

Jual beli merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang diakui dan diatur dalam syariat Islam. Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai jual beli untuk memastikan transaksi berlangsung secara adil, transparan, dan bebas dari praktik yang merugikan salah satu pihak. Dasar-dasar jual beli ini bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat dan menciptakan keberkahan dalam harta yang diperoleh.

### • Landasan Hukum Jual Beli

Syariat Islam menjadikan jual beli sebagai kegiatan yang halal selama memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an:

> "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."  
(QS. Al-Baqarah: 275)

<sup>20</sup> Sri Ulfa Rahayu, Sahrudin Sahrudin, and Sandrina Malakiano Ritonga, 'Analisis Jual Beli Dalam Perspektif Islam', *EI-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4.2 (2023), pp. 1171–79, doi:10.47467/elmujtama.v4i2.4841.

Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda:

> "Sebaik-baik usaha adalah usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabruk."  
(HR. Ahmad)

Dari kedua sumber tersebut, jelas bahwa Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan jual beli yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

#### • Syarat dan Rukun Jual Beli

Dalam Islam, jual beli harus memenuhi syarat dan rukun tertentu agar sah di mata syariat.

Rukun Jual Beli:

- Penjual dan Pembeli: Kedua belah pihak harus memiliki kecakapan bertindak, yaitu baligh, berakal sehat, dan melakukan transaksi atas kemauan sendiri tanpa paksaan.
- Barang atau Jasa yang Dijual: Objek yang diperjualbelikan harus halal, bermanfaat, jelas sifatnya, dan dimiliki sepenuhnya oleh penjual.
- Harga: Nilai tukar harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak tanpa adanya keraguan.
- Ijab dan Qabul: Adanya pernyataan serah-terima antara penjual dan pembeli yang menandakan kesepakatan transaksi.

Syarat Jual Beli:

- Tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), atau penipuan.
- Dilakukan secara sukarela tanpa adanya tekanan atau kecurangan.
- Barang atau jasa yang dijual bukan termasuk hal yang diharamkan dalam Islam, seperti minuman keras atau barang curian.

#### • Prinsip-Prinsip dalam Jual Beli

Islam menetapkan beberapa prinsip dalam jual beli agar transaksi berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah:

- Kejujuran: Penjual harus memberikan informasi yang benar tentang barang atau jasa yang dijual, termasuk kondisi, kualitas, dan kekurangannya.
- Keadilan: Harga yang ditawarkan harus wajar dan tidak memberatkan salah satu pihak.
- Transparansi: Semua syarat dan ketentuan harus dijelaskan di awal untuk menghindari sengketa di kemudian hari.
- Larangan Penipuan: Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang menipu, maka ia bukan golongan kami." (HR. Muslim).

#### • Larangan dalam Jual Beli

Islam melarang beberapa jenis praktik jual beli yang dianggap merugikan atau melanggar syariat, antara lain:

- Jual Beli Barang Haram: Seperti minuman keras, babi, atau barang hasil curian.
- Riba: Pengambilan keuntungan yang tidak adil atau berlipat ganda.
- Gharar: Transaksi yang mengandung ketidakjelasan, seperti menjual barang yang tidak ada atau tidak diketahui kualitasnya.
- Ihtikar (Penimbunan): Menimbun barang dengan tujuan menaikkan harga sehingga merugikan konsumen.

#### • Hikmah Jual Beli dalam Islam

Jual beli yang dilakukan sesuai syariat Islam membawa berbagai hikmah, antara lain:

- Menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam aktivitas ekonomi.
- Menjaga keberkahan harta yang diperoleh dari transaksi yang halal.
- Membangun kepercayaan dan hubungan baik antara penjual dan pembeli.

- Mendorong terciptanya kesejahteraan umat melalui aktivitas ekonomi yang sehat.

Dengan demikian, jual beli dalam Islam tidak hanya sekadar aktivitas ekonomi, tetapi juga ibadah yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Prinsip-prinsip yang ditetapkan bertujuan untuk menciptakan keadilan, keberkahan, dan kebermanfaatan bagi semua pihak yang terlibat.

## BAB II : ANALISIS HUKUM PENJUALAN DI BAWAH MODAL

### 3.1 Definisi Penjualan di Bawah Modal

*Predatory pricing* merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan menjual barang dan/atau jasa dengan harga di bawah biaya produksi atau dengan harga yang terlalu rendah. Biasanya, *predatory pricing* dilakukan oleh Pelaku Usaha untuk mengeluarkan pesaingnya dari pasar karena tidak mampu menyaingi harga rendah yang diberikan oleh pelaku usaha tersebut.

Praktik *predatory pricing* dapat dilakukan oleh pelaku usaha secara bersama-sama maupun sendiri. Hal ini diatur dalam **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999)** yang menyatakan bahwa:

1. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat (**Pasal 7 UU No. 5/1999**);
2. Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan/atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan tujuan menyingkirkan usaha pesaingnya dari pasar sehingga mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat (**Pasal 20 UU No. 5/1999**).

Namun, untuk membuktikan pelaku usaha telah melakukan praktik *predatory pricing* harus dibuktikan terlebih dahulu apakah tindakan pelaku usaha mengakibatkan terjadinya monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

Sehingga, dapat dibilang bahwa praktik *predatory pricing* diatur secara *rule of reason* di Indonesia. Lalu, Apa sih sebenarnya *rule of reason* itu?

Dalam buku Hukum Persaingan Usaha Edisi Kedua, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjelaskan bahwa *Rule of reason* merupakan pendekatan yang digunakan oleh KPPU untuk membuat evaluasi akibat dari perjanjian atau kegiatan tertentu, dalam hal ini *predatory pricing*, apakah kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung perjanjian.

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ***predatory pricing* tidak dilarang selama tidak menimbulkan praktek monopoli maupun persaingan usaha tidak sehat.**

Bagi Pelaku Usaha yang ternyata terbukti melanggar Pasal 7 atau Pasal 20 UU No. 5/1999, sehingga tindakan *predatory pricing*nya menimbulkan monopoli ataupun persaingan usaha tidak sehat, maka Pelaku Usaha akan dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana.

**Sanksi administratif** yang dapat dikenakan oleh KPPU kepada pelaku usaha dapat berupa pembatalan perjanjian atau menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli, penetapan pembayaran ganti rugi, bahkan hingga denda paling sedikit Rp1 Miliar (**Pasal 118 angka 3 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**).

Tak berhenti sampai disitu, pelaku usaha juga dapat dikenai **sanksi pidana** dengan ancaman pidana denda paling rendah Rp5 Miliar dan paling besar Rp25 Miliar atau juga dapat pidana kurungan pengganti denda maksimal 5 bulan (**Pasal 48 ayat (2) UU No. 5/1999**).

### 3.2 Praktik Penjualan di Bawah Modal

- Di cileungsi terdapat organisasi pkk dimana pada hari dan tanggal tertentu penjualan bahan pokok di bawah harga penjualan pada umumnya sehingga peminatan warga menjadi banyak, namun Adapun harga tersebut mendapatkan bahasa subsidi pemerintah sehingga harga jual menjadi rendah tidak seperti penjualan sembako pada umumnya
- **Toko Elektronik "Techie"**
- **Produk yang Dijual di Bawah Modal:**

- Toko elektronik "Techie" menjual sebuah **smartphone** terbaru dengan harga Rp3.000.000, padahal biaya pokok produksinya mencapai Rp3.500.000.
- **Alasan Penurunan Harga:**
- **Tujuan:** Menarik pelanggan yang sedang mencari smartphone terbaru dengan harga miring, agar mereka datang ke toko "Techie".
  - Meskipun smartphone tersebut dijual dengan kerugian Rp500.000 per unit, toko berharap banyak pelanggan yang datang dan melihat berbagai produk elektronik lain yang lebih menguntungkan.
- **Produk yang Menguntungkan:**
- Begitu pelanggan datang untuk membeli smartphone, mereka diharapkan tertarik untuk membeli **aksesori smartphone** seperti casing, charger, atau earphone yang memiliki margin keuntungan lebih tinggi.
  - Selain itu, pelanggan juga bisa membeli **produk elektronik lain** yang lebih menguntungkan seperti **laptop** atau **smart TV**, yang dapat memberikan keuntungan lebih bagi toko.
- **Strategi Pemasaran:**
- Penurunan harga smartphone ini dipromosikan dengan iklan besar, baik melalui media sosial maupun brosur di sekitar area toko, yang mengundang banyak pelanggan datang.
  - Toko juga menawarkan **diskon khusus** untuk pembelian produk lain jika pelanggan membeli smartphone tersebut, seperti potongan harga untuk produk aksesoris atau cashback.
- **Dampak Jangka Pendek dan Jangka Panjang:**
1. **Jangka Pendek:** Toko mengalami kerugian dari penjualan smartphone, tetapi mendapatkan banyak pelanggan yang datang karena harga smartphone yang sangat menarik.
  2. **Jangka Panjang:** Dengan meningkatnya volume penjualan produk lain yang lebih menguntungkan, toko dapat mengompensasi kerugian dari penjualan smartphone dan bahkan mendapatkan keuntungan lebih tinggi dari produk-produk tambahan.

Strategi ini efektif jika toko memiliki cukup dana untuk menanggung kerugian sementara, dan produk tambahan memiliki margin keuntungan yang tinggi untuk membantu menutup kerugian yang dihasilkan dari penjualan di bawah modal.

### 3.3 Analisis Hukum Islam Terhadap Penjualan di Bawah Modal

Dalam Bahasa Arab dumping disebut *إغراق* (*ighraq*), yaitu menjual produk di pasar luar negeri kurang dari biaya marginalnya, dan metode ini diikuti oleh negara yang menginginkan menghilangkan persaingan untuk produk mereka dalam jangka panjang. Perilaku ini secara tegas dilarang dalam Islam karena dapat menimbulkan kemudaratan bagi masyarakat luas.

Tentang dumping M.A. Mannan mengatakan sebagai berikut:

*"Just for the sake of earning a huge profit by not allowing a fall in the prices, this type of trade can hardly be justified in Islam. thus dumping must be discouraged by Muslim countries of the world. thus dumping must be discouraged by Muslim countries of the world."*

Hanya demi mendapatkan keuntungan besar dengan tidak mengijinkan penurunan harga, jenis perdagangan tidak dapat dibenarkan dalam Islam. Politik dumping ini mesti dilarang oleh negeri muslim di seluruh Dunia."Rasulullah SAW. sendiri memberikan perhatian khusus tentang keutamaan perdagangan, dengan bersabda:

*"Perhatikanlah olehmu sekalian perdagangan, sesungguhnya di dunia perdagangan itu ada sembilan dari sepuluh pintu rizki"*

Perdagangan itu wajib bebas, tidak boleh ada yang membatasi dengan sesuatu apapun, termasuk para penguasa tidak boleh ikut campur dalam pelaksanaan atau penentuan

kebijaksanaan perdagangan. Rasulullah SAW. bersabda: “*Biarkanlah sebagian manusia memberikan rizki kepada sebagian yang lainnya.*”

Maksud dari hadits di atas adalah biarkanlah masyarakat mengatur sendiri konsep perdagangan mereka. Namun, tetap ada batasan-batasan yang tetap harus diperhatikan. Salah satunya, jangan sampai ada yang dirugikan dalam perdagangan tersebut. Dalam satu hadits Rasulullah berkata,: “*Dari Ma’mar bin Abdulloh r.a. dari Rasulullah SAW kata Umar : tidaklah akan memonopoli kecuali orang jahat.*”

Umar pernah mengeluarkan orang yang melakukan praktik dumping di pasar sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Mâlik dan al-Baihaqi:

*Dari Sa’id bin al-Musayyab bahwa Umar bin Khattab pernah melewati Hâbib bin Abû Balta’ah yang sedang menjual kismis di pasar lalu Umar bin Khattab berkata kepadanya; “Ada dua pilihan buat dirimu, menaikkan harga atau angkat kaki dari pasar kami.”*

Dari uraian tersebut dumping dengan maksud membahayakan orang lain maka adalah haram dan juga merupakan kompetisi yang bersifat curang karena ingin mematikan pesaing. Namun jika dumping dilakukan dengan prosedur dan ketentuan yang benar maka dumping itu diperbolehkan, salah satunya dumping sporadik yang sifatnya sementara dan hanya menghabiskan produk yang sudah tidak dikehendaki. Berbeda dengan dumping predatory dan persistant yang akan merusak pasar, dan mematikan pesaing maka diharamkan. Dampak dari kedua dumping tersebut maka mematikan pesaing karena negara pengimpor kebanjiran produk dumping sebagai akibat dari kebutuhan yang tinggi karena harga lebih murah, kondisi seperti ini bisa menjadikan produk lain tidak mampu bersaing sehingga dimungkinkan produsen tersebut merugi bahkan menutup usahanya sehingga produsen pelaku dumping menjadi pemain tunggal, hal tersebut dapat difahami karena jumlah permintaan dan tingkat harga memiliki hubungan yang erat. Hal tersebut didasari oleh: pertama, kenaikan harga membuat para pembeli mencari barang lain yang dapat digunakan sebagai barang pengganti (substitusi) dari barang yang mengalami kenaikan harga. Kedua, kenaikan harga membuat pendapatan riil para pembeli berkurang. Akibatnya, para pembeli berusaha untuk mengurangi berbagai pembeliannya, terutama barang yang mengalami kenaikan harga.

Dalam kondisi seperti ini diperlukan intervensi pemerintah atau pengenaan bea tambahan masuk untuk produk tersebut sehingga produk tersebut memasuki pasar dengan harga wajar, dan tercipta persaingan yang sehat.

Pemerintah tidak boleh melakukan intervensi pasar kecuali dalam dua hal yaitu: Pertama, para pedagang yang tidak memperdagangkan barang dengan tertentunya yang sangat dibutuhkan masyarakat sehingga dapat menimbulkan kemudharatan serta merusak mekanisme pasar. Dalam hal ini pemerintah dapat mengeluarkan para pedagang tersebut dari pasar serta menggantikannya dengan para pedagang lain berdasarkan kemaslahatan dan kemanfaatan umum. Kedua, para pedagang yang melakukan praktik *siyasah al-ighraq* atau banting harga (*dumping*) yang dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat serta dapat mengancam stabilitas harga pasar. Dalam hal ini pemerintah berhak memerintahkan para pedagang tersebut untuk menaikkan kembali harganya sesuai dengan harga yang berlaku di pasar. Berdasarkan hal tersebut pemerintah telah mengambil tindakan yang tepat dengan mengenakan bea masuk tambahan untuk produk dumping atau dengan istilah Bea Masuk Anti Dumping ( BMAD ). Selain tepat menurut hukum islam juga hal yang diperkenankan oleh GATT/WTO.

Dampak dumping bagi Industri dalam negeri negara pengimpor, antara lain: pertama, diskriminasi harga pada perdagangan internasional cenderung mengurangi hasil produksi dari produsen pesaing lokal. Apabila hal ini tidak dikendalikan, akibatnya akan mematikan industri kecil dalam negeri negara pengimpor. Namun, disisi lain akan meningkatkan hasil produksi industri hilir. Karena, dengan adanya produk impor dengan harga rendah (berbentuk bahan baku) akan meningkatkan industri dalam negeri yang menggunakanannya. Kedua, berkurangnya keuntungan bagi produsen barang sejenis. Akibatnya, para pemegang saham akan kehilangan

devidennya dan beberapa pekerja kehilangan pekerjaannya untuk sementara waktu. Di sisi lain, harga barang-barang yang rendah, secara langsung akan meningkatkan/menguntungkan kondisi keuangan konsumen. Ketiga, dampak terhadap proses diskriminasi harga terjadi secara horizontal atau vertikal.

Tujuan akhir dari dumping adalah untuk memonopoli pasar dengan maksud mencari keuntungan sebesar-besarnya. Dalam ekonomi islam siapapun boleh berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual (monopoli) atau ada penjual lain. jadi praktek ini sah-sah saja. Namun siapapun tidak boleh melakukan ihtikar, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi atau istilah ekonominya *monopolistic rent*. Artinya selama dumping itu tidak merugikan, dumping tersebut boleh saja. Akan tetapi jika dumping sudah mulai merugikan dan merusak mekanisme pasar maka dumping tersebut dilarang.

#### ➤ **Implikasi Etis dan Ekonomi dari Penjualan di Bawah Modal**

Penjualan di bawah modal (selling below cost) adalah praktik di mana sebuah perusahaan menjual produk atau layanan dengan harga yang lebih rendah daripada biaya yang dikeluarkan untuk memproduksinya. Praktik ini dapat memberikan dampak yang luas baik dari segi etis maupun ekonomi. Berikut adalah beberapa implikasi dari penjualan di bawah modal dari kedua perspektif tersebut:

##### ➤ **Implikasi Etis:**

1. **Keadilan dalam Persaingan:** Penjualan di bawah modal dapat memunculkan praktik persaingan yang tidak sehat. Meskipun bisa memanfaatkan daya tarik harga murah bagi konsumen, hal ini bisa merugikan pesaing yang tidak mampu atau tidak bersedia menjual produk dengan harga serendah itu. Dalam jangka panjang, strategi ini bisa mengarah pada monopoli atau dominasi pasar oleh perusahaan yang lebih besar atau lebih kuat secara finansial, yang menekan perusahaan kecil untuk keluar dari pasar. Dalam hal ini, praktik ini bisa dianggap tidak etis karena mengurangi kesempatan yang adil bagi kompetitor.
2. **Keberlanjutan Bisnis:** Jika perusahaan terus-menerus menjual di bawah biaya produksinya, ini dapat merugikan stabilitas keuangan dan kelangsungan hidup perusahaan. Di sisi etis, ada pertanyaan tentang tanggung jawab perusahaan untuk menjaga kesejahteraan karyawan, investor, dan pemangku kepentingan lainnya. Perusahaan yang tidak bisa bertahan lama karena merugi terus-menerus berisiko kehilangan pekerjaan dan merusak ekonomi lokal, yang bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap tanggung jawab sosial perusahaan.
3. **Pengelabuan Konsumen:** Penjualan di bawah modal bisa menyesatkan konsumen dengan menciptakan persepsi bahwa harga rendah selalu identik dengan nilai yang lebih baik. Meskipun harga murah mungkin terlihat menarik, konsumen mungkin tidak sepenuhnya menyadari bahwa perusahaan mungkin mengorbankan kualitas, layanan purna jual, atau keamanan produk. Praktik ini dapat dianggap tidak etis jika perusahaan sengaja memanipulasi harga untuk menarik konsumen tanpa memberitahukan risiko yang terlibat.
4. **Manipulasi Harga:** Penjualan di bawah modal juga dapat digunakan sebagai taktik untuk mengelabui pasar atau melakukan predatory pricing, yakni menurunkan harga untuk menghilangkan pesaing dan kemudian menaikkan harga setelah dominasi pasar tercapai. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan bagi konsumen jangka panjang dan dianggap tidak etis karena mengabaikan prinsip persaingan yang sehat.

##### ➤ **Implikasi Ekonomi:**

1. **Pengaruh pada Profitabilitas:** Dari perspektif ekonomi, penjualan di bawah modal dapat merugikan profitabilitas perusahaan dalam jangka pendek dan panjang. Jika perusahaan terus menjual produk di bawah biaya produksinya, mereka akan menghadapi kerugian. Dalam jangka panjang, kerugian ini dapat mengarah pada kebangkrutan, yang dapat mengganggu ekonomi perusahaan dan menurunkan lapangan pekerjaan, serta menyebabkan hilangnya

investasi.

2. **Harga Pasar dan Inflasi:** Praktik penjualan di bawah modal bisa mempengaruhi struktur harga di pasar secara keseluruhan. Jika banyak perusahaan besar yang menggunakan strategi ini, hal ini dapat menurunkan harga rata-rata di pasar, mengarah pada inflasi harga produk lainnya, atau bahkan harga yang tidak realistik dalam pasar. Dalam jangka panjang, ini bisa menciptakan ketidakseimbangan dalam ekonomi karena harga barang dan jasa tidak mencerminkan biaya yang sebenarnya.
3. **Dampak pada Pesaing dan Ekosistem Bisnis:** Penjualan di bawah modal sering kali digunakan untuk memonopoli pasar atau menghancurkan pesaing. Hal ini bisa mempengaruhi dinamika pasar secara keseluruhan, terutama bagi perusahaan kecil dan menengah yang tidak memiliki kemampuan finansial untuk bertahan dalam jangka panjang jika harus bersaing dengan harga yang tidak masuk akal. Dalam jangka panjang, jika perusahaan besar menguasai pasar, mereka bisa meningkatkan harga setelah mengeliminasi kompetisi, yang bisa merugikan konsumen dan perekonomian secara keseluruhan.
4. **Penurunan Kualitas Produk atau Layanan:** Untuk menutup kerugian yang dihasilkan dari penjualan di bawah modal, perusahaan mungkin terpaksa mengurangi kualitas produk atau layanan yang mereka tawarkan. Ini bisa mengarah pada penurunan standar industri, yang akan merugikan konsumen dalam hal kualitas dan keamanan produk, serta merusak kepercayaan terhadap industri secara keseluruhan.
5. **Dampak pada Pasar Tenaga Kerja:** Perusahaan yang terus merugi karena penjualan di bawah modal mungkin terpaksa mengurangi biaya operasional dengan memangkas jumlah karyawan, memotong gaji, atau mengurangi manfaat lainnya. Ini dapat berpengaruh pada stabilitas ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat, karena kehilangan pekerjaan atau pengurangan pendapatan berdampak pada daya beli konsumen.

## KESIMPULAN

Penjualan di bawah modal dapat menjadi taktik jangka pendek yang menguntungkan bagi perusahaan yang memiliki kekuatan finansial besar, tetapi dari perspektif etis dan ekonomi, praktik ini memiliki potensi untuk merusak persaingan yang sehat, menghancurkan bisnis kecil, dan menciptakan ketidakseimbangan pasar. Perusahaan yang terlibat dalam praktik ini perlu mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap ekonomi, integritas pasar, serta reputasi dan keberlanjutan bisnis mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Nita, ‘Dumping Dalam Perspektif Hukum Dagang Internasional Dan Hukum Islam’, *Mazahib*, XIV.2 (2015), pp. 160–68  
<http://journal.uinsi.ac.id/index.php/mazahib/article/view/344>
- Salamah, Habibatus, *Jual Beli Barang Sejenis Dengan Harga Berbeda Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020  
<http://repository.uinsaizu.ac.id/id/eprint/7073%0Ahttp://repository.uinsaizu.ac.id/7073/2/JUAL BELI BARANG SEJENIS DENGAN HARGA BERBEDA PERSPEKTIF HUK.pdf>
- Abdullah, ‘Pasal, Pedoman Rugi, Jual’, *KPPU, Pedoman Pasal 20 Jual Rugi*, 2020, pp. 1–33
- Affan, Ibnu, ‘Analisis Praktik Jual Beli Makanan Melebihi Harga Pasar Menurut Perspektif Fikih Muamalah’, 3.2, pp. 71–84
- Danang, Kurniawan, ‘Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas’, *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 4.1 (2018), p. 69
- Herdalina1), Windi, and dan Muhibban3) , Ahmad Muti2), ‘Issn : 3025-9495’, *ANALISIS MEKANISME PENETAPAN HARGA JUAL DALAM PERSPEKTIF PRINSIP- PRINSIP EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS PADA ZAWAYA HIJAB KLAPANUNGGAL, BOGOR)*, 3.1 (2023), pp. 1–6

- Hilmi, Rafiqi Zul, Ratih Hurriyati, and Lisnawati, *TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENJUALAN BARANG KREDIT*, 2018, III
- Lawra Rifqi Devi, Mulyeni Yulfa, and Yulfa Mulyeni, ‘Prespektif Hukum Perdata Dan Ekonomi Syariah’, *Riset Dan Pengetahuan Inovasi*, 1.8 (2022), p. 544
- Muftadin, Dahrul, ‘Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah.’, *Jurnal Al-‘Adl*, 11.1 (2018), p. 64
- Mujiatun, Siti, ‘Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna’’, *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 13.September (2013), pp. 202–16
- Munandar, Aris, and Ahmad Hasan Ridwan, ‘Tafsir Surat An-Nisa Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Ba’i Assalam Dalam Praktek Jual Beli Online’, *Rayah Al-Islam*, 7.1 (2023), pp. 271–87, doi:10.37274/rais.v7i1.659
- Nasution, Adanan Murroh, ‘Batasan Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam’, *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 4.1 (2018), pp. 88–100, doi:10.24952/el-qonuniy.v4i1.1829
- Nuraini, Putri, ‘Dampak Ekonomi Dari Ihtikar Dan Siyasah Al-Ighraq Dalam Konsep Jual Beli’, *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 16.1 (2019), pp. 36–50, doi:10.25299/jaip.2019.vol16(1).2914
- Pipit Mulyiah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, Tryana, *JUAL BELI DI BAWAH HARGA PASAR MENURUT HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN PRINSIP SYARIAH (Studi, Journal GEEJ*, 2020, VII
- Pokhrel, Sakinah, ‘No TitleΕΛΕΝΗ’, *Ayaη*, 15.1 (2024), pp. 37–48
- Prabowo, Bagya Agung, ‘Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah Di Indonesia Dan Malaysia)’, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16.1 (2009), pp. 106–26, doi:10.20885/iustum.vol16.iss1.art7
- Rahayu, Sri Ulfa, Sahrudin Sahrudin, and Sandrina Malakiano Ritonga, ‘Analisis Jual Beli Dalam Perspektif Islam’, *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4.2 (2023), pp. 1171–79, doi:10.47467/elmujtama.v4i2.4841
- Sulthonuddin, Bung Hijaj, and Enceng Iip Syaripudin, ‘Aspek Sosiologis Dalam Hukum Jual Beli’, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 1.2 (2023), pp. 295–309, doi:10.37968/jhesy.v1i2.368
- Widiasari, Susi, and Fath Ervan Zulfa, ‘Perilaku Pedagang Grosir Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam’, *Jurnal Kependidikan Dan Syariah*, 8.1 (2020), p. 33 <<http://www.jurnal.staiba.ac.id/index.php/Al-Hikmah/article/view/233>>
- Yova murnika, Hanna sajiddah, Fitratul Mubaraq, Awaluddin Hidayat, and Wismanto Wismanto, ‘Pendidikan Jual Beli Dalam Perspektif Islam’, *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 2.1 (2024), pp. 150–65, doi:10.61132/jbpai.v2i1.77